

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan di BAB V maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan pelanggaran orang asing terhadap visa izin tinggal dan pelanggaran karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, kantor imigrasi memberikan sanksi kepada 4 warga Negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal berupa tindakan administratif dan kepada 19 warga Negara asing yang tidak memiliki dokumen perjalanann yang sah di berikan sanksi deportasi.
2. Terhadap warga Negara asing yang berpotensi melakukan pelanggaran keimigrasian, maka kantor imigrasi selalu melakukan pengawasan di tempat keluar masuknya warga Negara asing, dan di tempat yang diketahui keberadaan orang asing, untuk mengecek dokumen perjalanan dan batas visa izin tinggal.
3. Terhadap warga Negara asing yang tidak membayar biaya beban, maka warga Negara asing tersebut akan ditempatkan di rumah detensi, sampai dia membayar biaya beban, setelah memebayar biaya beban warga Negara asing tersebut akan dilakukan tindakan deportasi.

6.2 Saran

1. Untuk mencegah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing, baik yang berkaitan dengan pelanggaran visa izin tinggal maupun pelanggaran terhadap dokumen perjalanan, maka petugas keimigrasian diharapkan lebih memperketat pengawasan di tempat keluar masuknya warga Negara asing, itu di tempat-tempat yang diketahui keberadaan orang asing.
2. Pemberlakuan sanksi terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian hendaknya ditangani secara objektif dan non diskriminatif.
3. Diharapkan warga Negara asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang lebih mentaati peraturan keimigrasian, dan supaya warga Negara asing lebih memperhatikan dokumen perjalanan dan tidak melanggar visa izin tinggal.

Daftar pustaka

Buku

Santoso, Imam .M. 2012 . *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*.
Bandung: Pustaka eka Cipta, 2012

Sihombing, Sihar 2013 . *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*.
Bandung: Nusa Aulia, 2013

Hamidi, Jazim dan Christian, Charles 2016:103. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Jurnal

Stiawati Desi. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal*. Fakultas Hukum Vol 10. Nomor 1. Juni 2015

Christmarratush Shagita dan Wijhayati Herlin. *Pengaeasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas*.

Simamora Lismer Paska Wira. 2017. *pelaksanaan pngawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindakan pidana oleh intelejen kepolisian resort kota pekan baru*. JOM Fakultas Hukum Vol IV Nomor 2, oktober 2017

Tesis

Simorangkir, Oman 2016: *Pengawasan Eimigrasian Terhadap Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*

Ditha,Astrid 2016: *Pelaksanaan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Iji Tinggal Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indinesia No 6 Tahun 2011:*Tentang Keimigrasian*